

**Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak,  
Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan  
Terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Oleh :  
**Stella Rahmawaty <sup>1</sup>**

Dosen Pembimbing :  
**Dr. Zaki Baridwan, Ak., CA. <sup>2</sup>**

***Abstract***

*The study's purpose to examine the factors that influence an individual tax compliance who owns micro, small and medium enterprises in malang. The factors examined in this study is Knowledge, Strategy of Indonesia Taxation Authority, Tax Penalties and Religiosity. Ninety-five individuals possessing micro, small and medium enterprises located in malang are sampled. The sampling method that used was convenience sampling. The results of this study indicated that knowledge influence the attitude of tax compliance in performing tax compliance. Modernization strategy of Indonesia Taxation Authority, tax penalties and religiosity does not have an influence on tax compliance.*

*Keywords : Knowledge, Strategy of Indonesia Taxation Authority, Tax Penalties, Religiosit, tax compliance, UMKM*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Pengetahuan, Strategi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Sanksi Pajak dan Religiusitas. Sembilan puluh lima orang pribadi yang memiliki UMKM yang berada di kota malang merupakan sampel dalam penelitian ini. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap sikap dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan. Strategi DJP, sanksi pajak dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Kata Kunci : Pengetahuan, Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Pajak, Religiusitas, Kepatuhan perpajakan, UMKM

<sup>1</sup> [stella.rahmawaty@gmail.com](mailto:stella.rahmawaty@gmail.com)

<sup>2</sup> [zakibarid1@yahoo.com](mailto:zakibarid1@yahoo.com)

## PENDAHULUAN

Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Persoalan mengenai kepatuhan telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi dan Yenni, 2013).

Menurut Fuadi dan Yenni (2013) kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Memahami fenomena begitu pentingnya kepatuhan perpajakan melalui pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ihsan (2013), Fasmi dan Fauzan (2012), Arum (2012) dan Basri, dkk (2012). Keempatnya sama-sama melakukan penelitian mengenai tingkat kepatuhan perpajakan namun peneliti hanya mengambil satu variable dari setiap model penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Ihsan (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan Wajib Pajak, penyuluhan pajak, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan yang berada di kota Padang. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak, penyuluhan pajak, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan Fasmi dan Fauzan (2012) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dimana modernisasi sistem administrasi meliputi struktur organisasi, implementasi pelayanan kepada PKP, strategi organisasi. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakuakn oleh Fasmi dan Fauzan (2012) adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Arum (2012) dalam penelitiannya menjadikan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang berada di KPP Pratama Cilacap. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan.

Basri, dkk (2012) menyatakan bahwa pengaruh religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitiannya sejalan dengan Tania, Adri dan Yesi (2013) yang menyatakan religiusitas yang dimiliki Wajib Pajak berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak.

## KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kerangka konseptual ini merupakan hasil dari replikasi dan modifikasi antara keempat penelitian terdahulu mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Ihsan (2013) melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak badan di kota padang, dimana salah satu indikatornya adalah pengetahuan perpajakan. Hasil dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan.

Fasmi dan Fauzan (2012) meneliti tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan menjadikan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai indikator. Dalam penelitiannya mereka menggunakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang sebagai sampel. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan PKP.

Arum (2012) dalam penelitian yang dilakukannya memiliki beberapa kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel pelayanan fiskus untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, namun Arum juga menambahkan variabel lain yaitu kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak. Dalam penelitiannya yang menjadi sampel adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang berada di kabupaten cilacap. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Basri, dkk (2012) dalam penelitiannya menguji mengenai niat berperilaku tidak patuh mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak.

Untuk menguji niat berperilaku tidak patuh menguji beberapa variabel seperti keadilan sistem perpajakan, norma sosial dan moral, serta sanksi. Basri, dkk (2012) juga menambahkan variabel religiusitas untuk menguji ketidakpatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Taman kota pekanbaru sebagai sampel. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa niat berperilaku tidak patuh, sanksi dan religiusitas berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak Wajib Pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Perpajakan.**

Tingkat pengetahuan mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Jika pengetahuan Wajib Pajak rendah, maka kepatuhan Wajib Pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun Wajib Pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya, Wajib Pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami undang-undang dan tata cara perpajakan, hal ini akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak rendah.

Pengetahuan mengenai perpajakan meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, melakukan perhitungan pajak sesuai dengan pajak yang terutang yang ditanggung Wajib Pajak, melakukan penyetoran pajak secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan melaporkan atas penyetoran pajak yang telah dilakukan di tempat yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditentukan. Apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut, maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh Wajib Pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat. Menurut Muslin (2007) semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin kecil kemungkinan Wajib Pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H 1 :** Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan

### **Pengaruh Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan.**

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut modernisasi. Adapun tujuan dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh dalam hal ini adalah pemberian layanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak.

Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamis sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak (sofyan,2005).

Beberapa karakteristik modernisasi administrasi perpajakan adalah seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini, seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara *on-line*, seluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (*e-SPT*) dan monitoring kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan secara intensif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H 2 :** Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan.**

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiaban yang ditentukan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara.

Menurut Resmi (2008) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak maupun pelaporan SPT, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H 3 :** Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan

### **Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Perpajakan.**

Religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku norma. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Glock (1962) dalam Tania, dkk (2013) membagi religiusitas menjadi lima dimensi. Pertama, dimensi ideologis, dimana para pengikut agama-agama diharapkan untuk mematuhi set tertentu dari keyakinan. Kedua, dimensi ritualistik-praktek keagamaan tertentu dianut oleh pengikut seperti shalat, puasa dan meditasi. Ketiga, dimensi pengalaman yang menekankan pengalaman religius sebagai indikator tingkat religiusitas. Keempat, dimensi intelektual yang berfokus pada pengetahuan agama digunakan untuk memperkuat satu adalah keyakinan agama. Akhirnya, dimensi konsekuensial mengidentifikasi efek dari kepatuhan terhadap empat dimensi pertama yang individu. Panduan untuk berperilaku berdasarkan keyakinan agama, praktek, pengalaman dan pengetahuan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H 4 :** Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini kepatuhan Wajib Pajak merupakan variabel dependen sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, modernisasi strategi Direktorat Jenderal Pajak, sanksi perpajakan dan religiusitas diukur dengan menggunakan skala linkert tujuh point di setiap pertanyaan untuk penentuan sikap responden.

### **Penentuan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM di kota Malang. 274.606 UMKM yang berada di kota Malang. Penentuan ukuran sampel dengan menggunakan rumus Yamane (Ernawati, 2010)

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{274.606}{1 + 274.606 (0,1)^2}$$

$$n = 99,96$$

$$n = 100$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = populasi

E = *error* atau tingkat kesalahan yang ditetapkan namun masih dapat ditolerir tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 10 %

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling* yang artinya pengambilan sampling secara bebas tanpa menentukan status, atau keadaan responden sehingga menjadikan peneliti nyaman dan mudah dalam mengambil sampel (Jogiyanto, 2010)

### **Metode Analisis**

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model regresi sebagai berikut :

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

- Y = kepatuhan Wajib Pajak  
 X1 = pengetahuan Wajib Pajak  
 X2 = strategi Direktorat Jenderal Pajak  
 X3 = sanksi perpajakan  
 X4 = religiusitas Wajib Pajak  
 $\beta_i$  = koefisien  
 e = error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner ke daerah industri rumah tangga seperti industri keripik tempe yang berada di Sanan dan Ciliwung, industri keramik yang berada di daerah MT. Haryono selain pusat industri daerah tersebut peneliti juga menyebarkan kuesioner ke daerah sekitarnya. Dari UMKM yang berada dipusat industri rumah tangga tersebut tidak semua bersedia untuk menjadi objek penelitian ini. Sehingga ada beberapa kuesioner yang dikembalikan kepada peneliti.

Total jumlah kuesioner yang disebarakan sebanyak 100 kuesioner. Adapun jumlah kuesioner yang kembali dan terisi sebanyak 95 kuesioner. Sedangkan jumlah kuesioner yang tidak terisi atau tidak kembali sebanyak 5 kuesioner.

## Deskripsi Variabel

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Median	Modus	Std. Deviasi
Pengetahuan	95	1	7	4.95	6.00	6.00	1.75
Modernisasi Strategi Organisasi	95	1	7	4.82	6.00	6.00	1.71
Sanksi Pajak	95	1	7	5.52	6.00	6.00	1.46
Religiusitas	95	2	7	5.90	6.00	6.33	1.03
Kepatuhan	95	1	7	4.65	6.00	6	1.81

Dari tabel 1 diatas diketahui bahwa nilai mean di atas 4 untuk semua variabel dimana nilai di atas 4 adalah persetujuan diatas netral, sehingga dapat disimpullkan bahwa dalam penelitian ini responden memberikan respon setuju untuk setiap pertanyaan pada masing-masing variabel. Nilai median untuk semua variabel bernilai 6, hal ini dapat diartikan bahwa responden memberikan persetujuan setuju untuk masing-masing variabel. Sedangkan untuk modus bernilai 6 yang memberikan arti bahwa responden memberikan pernyataan setuju pada masing-masing variabel dan standar deviasi menunjukkan nilai 1 sedangkan nilai mean berkisar antara 4 sampai 5, karena nilai standar

deviasi tidak lebih besar dari nilai mean maka nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada setiap variabel dalam penelitian ini tidak terdapat penyimpangan (*outlier*).

## Uji Validitas

Pengujian model pengukuran digunakan untuk memvalidasi model penelitian yang dibangun. Uji validitas konstruk terdiri atas validitas konvergen dan validitas diskriminan. Diperlukan dua kali dalam melakukan pengolahan data sampai mendapatkan skor AVE dan *communality* agar memenuhi syarat uji validitas konvergen. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa skor AVE dan *communality* untuk setiap variabel telah melebihi 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas konvergen keseluruhan sudah dapat terpenuhi.

**Tabel 2**  
**Overview Algoritma**

	AVE	Compisite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
P	0.716	0.910		0.867	0.716	
STR	0.776	0.932		0.902	0.776	
SP	0.854	0.959		0.943	0.854	
R	0.671	0.803		0.515	0.671	
K	0.780	0.966	0.754	0.958	0.780	0.585

Setelah melakukan uji validitas konvergen maka dilanjutkan dengan melakukan uji validitas diskriminan, dimana dalam uji ini menggunakan dua parameter. Pertama, membandingkan akar AVE dengan korelasi variabel laten dan kedua, melihat tabel skor *cross loading*. Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai akar AVE dari setiap konstruk telah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai korelasi antar variabel laten.

**Tabel 3**  
**Akar AVE dengan Korelasi Antar variabel Laten**

	Akar AVE	P	STR	SP	R	K
P	0.846	1.000	0.000	0.000	0.000	0.867
STR	0.881	0.645	1.000	0.000	0.000	0.557
SP	0.924	0.504	0.395	1.000	0.000	0.452
R	0.819	0.219	0.173	0.274	1.000	0.000
K	0.883	0.000	0.557	0.452	0.154	1.000

## Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dengan kata lain uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab setiap item

pertanyaan dalam kuesioner (Jogiyanto, 2011). Uji reliabilitas dalam PLS dapat dilakukan dengan dua metoda yaitu:

- melihat nilai *Cronbach's Alpha* (batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk)
- melihat nilai *Composite Reliability* (nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk).

*Rule of thumb* nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* adalah harus lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima. (Hair *et al* dalam Jogiyanto 2011)

Pada Tabel 2 menunjukkan semua variabel memiliki nilai lebih besar dari 0.6 untuk *cronbach's alpha* kecuali untuk variabel religiusitas sedangkan untuk nilai *composite reliability* semua variabel memiliki nilai diatas 0.7. Meskipun variabel religiusitas memiliki nilai dibawah 0.6 untuk *cronbach's alpha* bukan berarti dianggap tidak reliabel karena menurut Cooper *at al* dalam Jogiyanto (2011) bahwa konstruk yang valid sudah pasti merupakan konstruk yang reliabel.

### Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengujian validitas konstruk dan pengujian reliabilitas serta memberikan hasil bahwa data yang digunakan merupakan data yang valid dan reliabel maka peneliti melanjutkan pada pengujian terhadap hipotesis. Berdasarkan pengolahan data menggunakan *PLS Bootstrapping* maka didapat hasil seperti pada Tabel 4

**Tabel 4**  
**Total Effects**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
P → K	0.865	0.861	0.061	0.061	14.094
STR → K	-0.006	-0.002	0.073	0.073	0.078
SP → K	0.030	0.031	0.060	0.060	0.505
R → K	-0.043	-0.022	0.058	0.058	0.738

Menurut Jogiyanto (2011) dalam pengujian hipotesis menggunakan analisis PLS, apabila nilai koefisien *path* yang ditunjukkan oleh nilai statistik T (*T-statistic*) lebih dari 1,96 maka hipotesis alternatif tersebut dapat dinyatakan didukung, namun apabila nilai statistik T (*T-statistic*) kurang dari 1,96 maka hipotesis alternatif tersebut dinyatakan tidak didukung. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai statistik T (*T-statistic*) lebih dari 1,96 hanya pada hipotesis mengenai pengetahuan perpajakan sedangkan hipotesis mengenai modernisasi strategi pajak, sanksi perpajakan dan religiusitas tidak didukung.

## Pembahasan Hasil Penelitian

### Pengetahuan

Pengetahuan mengenai perpajakan meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, melakukan perhitungan pajak sesuai dengan pajak yang terutang yang ditanggung Wajib Pajak, melakukan penyetoran pajak secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan melaporkan atas penyetoran pajak yang telah dilakukan di tempat yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditentukan. Menurut muslin (2007) semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin kemungkinan Wajib Pajak untuk melanggar peraturan perpajakan sehingga pengetahuan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ihsan (2013), Anggraini (2012), Siregar, Saryadi dan Sari (2012), Hidayatulloh (2013). Penelitian Ihsan (2013) menyatakan semakin baik pengetahuan Wajib Pajak tersebut maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin baik pula. Hasil penelitian Anggraini (2012) menyatakan tingginya kepatuhan Wajib Pajak disebabkan karena pengetahuan perpajakan yang baik yang dimiliki oleh Wajib Pajak, sehingga hal ini dapat mengurangi potensi penggelapan pajak.

Namun, hasil penelitian Hardiningsih (2011) yang dilakukan di jepara menyatakan pengetahuan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan disebabkan karena tingkat pendidikan Wajib Pajak sebagian besar atau 50% lebih masih SD, SLTP, SLTA, D1.

### Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak

Karakteristik modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini, seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara *on-line*, seluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan kewajibannya dengan menggunakan media komputer (*e-SPT*) dan monitoring kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan secara intensif.

Hadi Purnomo menyatakan salah satu strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan dengan

membuat program yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi Wajib Pajak yang belum patuh.

Apa yang dinyatakan oleh Hadi Purnomo sejalan dengan penelitian Sofyan (2005) dimana modernisasi strategi organisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dikarenakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penerapan modernisasi strategi organisasi hampir selalu mencapai sasaran.

Hasil penelitian Triwigati (2013) menyatakan bahwa modernisasi strategi DJP dapat membentuk citra yang baik untuk DJP sehingga dapat memperoleh kepercayaan masyarakat tetapi hal ini juga dapat dijadikan salah satu trobosan yang cemerlang, dengan adanya trobosan ini Wajib Pajak diberikan berbagai kemudahan dalam proses pelaporan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian ini, hasil yang didapat adalah tidak signifikannya antara modernisasi strategi organisasi dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dengan kepatuhan perpajakan. Hal ini dikarenakan pemiliki UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang menjadi objek dalam penelitian ini masih minim dalam menggunakan internet. Dalam melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) masih datang ke Kantor Pelayanan Pajak tidak memanfaatkan fasilitas e-SPT. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahayu dan Ita (2009) yang menyatakan kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan internet membuat upaya modernisasi strategi organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan.

### **Sanksi Perpajakan**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sanksi terbagi menjadi dua bagian yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dimana sanksi administrasi hanya berupa bunga, denda serta kenaikan atas pajak terhutang sedangkan sanksi pidana berupa hukuman kurungan dan penjara.

Resmi (2008) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

Dalam penelitian Jotopurnomo dan Yenni (2013) sanksi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena sanksi perpajakan yang dirasa tegas membuat Wajib Pajak takut

dikenakan sanksi sehingga ini membuat mau tidak mau menjadikan Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan perpajakan. Hal ini disebabkan karena dirasa kurang tegasnya aparat perpajakan dalam menindak kasus-kasus perpajakan. Terjadinya kasus penggelapan pajak dan mafia pajak yang membuat Wajib Pajak merasa bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas legalitas dalam peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Manado dan KPP Blitung.

### **Religiusitas**

Religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasi ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. Tania (2013) dalam penelitian menyatakan bahwa religiusitas yang dimiliki Wajib Pajak berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk melakukan kepatuhan perpajakan. Basri, dkk (2012) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa religiusitas terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh. Agus Tony dalam disertasinya juga mengatakan bahwa orang yang religius cenderung untuk lebih taat terhadap peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan perpajakan itu sendiri. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterkaitan antara urusan nilai-nilai agama dengan kepentingan berbisnis. Hal ini juga terjadi dikarenakan pada Kitab Suci tidak adanya peraturan yang mengharuskan seseorang untuk membayar pajak, sehingga membuat Wajib Pajak berpikir bahwasanya membayar atau tidak membayar pajak tidak memiliki pengaruh untuk di akhirat, dan sebaliknya apabila kita patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tidak lantas akan masuk surga. Religiusitas merupakan tingkat keyakinan spiritual dari dalam diri seseorang yang tingkat keyakinan tersebut dapat dilihat dari rutinitas keagamaan yang dilakukan, pendidikan agama yang dimilikinya serta perilaku sehari-hari sesuai syariat agama yang mana akan mempengaruhinya di akhirat nanti, hal tersebut diatur dengan jelas dan hukuman

atas perilaku yang menyimpang tersebut pasti. Hukuman atas perilaku menyimpang tersebut Tuhan lah yang langsung memberikan hukuman tersebut. Sedangkan peraturan perpajakan merupakan aturan yang dibuat oleh manusia yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, dan hukuman atas pelanggaran perpajakan tersebut ditentukan manusia yang kadang dijadikan lahan korupsi, hal tersebut yang membuat seseorang engga membayar pajak meskipun memiliki ketaatan agama. Dapat disimpulkan bahwa tingkat religiusitas merupakan keyakinan seseorang terhadap Tuhan sedangkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan keyakinan seseorang terhadap perilaku aparat pajak. Hasil Penelitian ini sejalan dengan (Cahyonowati, 2011) yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas Wajib Pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhannya dari Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepatuhan di bidang perpajakan, dimana dalam penelitian ini menguji sikap pemilik UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) terhadap pengetahuan perpajakan, modernisasi strategi organisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, sanksi perpajakan yang telah ditetapkan serta tingkat religiusitas. Penelitian ini menyimpulkan empat poin yaitu :

- a. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk patuh atau tidaknya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan paham akan tata cara perpajakan yang benar, hak dan kewajiban dari seorang Wajib Pajak serta sanksi-sanksi yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran dalam perpajakan.
- b. Strategi Direktorat Jenderal Pajak tidak mempengaruhi kepatuhan perpajakan, hal ini dikarenakan pemilik UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang dimana menjadi objek dalam penelitian ini masih minimnya dalam menggunakan internet, sehingga adanya fasilitas e-SPT dan pembayaran on-line tidak berpengaruh.

- c. Sanksi Perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Sanksi pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan ternyata belum dapat bekerja dalam penelitian ini, hal ini terjadi karena dirasa kurang tegasnya aparat perpajakan dalam menindak kasus-kasus perpajakan. Terjadinya kasus penggelapan pajak dan mafia pajak yang membuat Wajib Pajak merasa bahwa sanksi perpajakan belum dilakukan secara tegas.
- d. Religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Hal ini dikarenakan adanya pandangan yang berbeda antara urusan agama dengan urusan bisnis.

### Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak tersebut maka perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi patuh atau tidak patuhnya dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya serta undang-undang perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kota Malang melakukan peningkatan penyuluhan perpajakan tidak hanya pada industri menengah tetapi juga industri kecil, tidak hanya penyuluhan mengenai aturan-aturan perpajakan tetapi juga memberikan pengertian mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan. Hal-hal tersebutlah yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Namun, peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Peneliti mencoba mengukur tingkat religiusitas seseorang terhadap kepatuhan perpajakan dengan menilai rutinitas agama yang dilakukan, pendidikan agama yang dimiliki serta keyakinan terhadap pemimpin agama. Pada kenyataannya sulit mengukur religiusitas secara kuantitatif karena untuk mengukur religiusitas seseorang sebaiknya menggunakan nilai-nilai substansi agama itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Arum, H.P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Basri, Y.M., Raja, A.S.S., Resy, F. Rahmat, N, dan Tengku, S.T. 2012. Studi Ketidakpatuhan Pajak: Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). Universitas Riau.
- Cahyonowati, N. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan : Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal AAI. Vol.15 No.2. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Ernawati, W.D. 2010. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan KPP Pratama Jakarta Pluit). Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Brawijaya.
- Fasmi, L. dan Fauzan M. 2012. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Universitas Andalas.
- Fuadi, A.O. dan Yenni M. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, Vol 1. No 1.
- Hardiningsih, P. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol.3, No.1. Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank.
- Hidayatulloh, H.A. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada KPP Pratama Bandung Cicadas). *Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia*.
- Ihsan, M. 2013. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang. Skripsi Program Akuntansi Universitas Negeri Padang.
- Jatmiko, A.N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto. 2010. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman - Pengalaman. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Edisi pertama.
- Jotopurnomo, C. dan Yenni, M. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol 1. No 1.
- Muslim, Afdilla. 2007. Pengaruh tingkat pemahaman. Pendidikan, pengalaman dan penghasilan wajib pajak di KPP Padang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Rahayu, S. dan Ita, S.L. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol.1, No.2.

- Siregar, Y.A., Saryadi, dan Sari, L. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap wilayah Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Sofyan, M.T. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. *Skrispi Ajun Akuntan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*.
- Tania, T.S., Adri, S.S, dan Yesi, M.B. 2013. Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Niat dan Perilaku Ketidapatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan, Kota Pekanbaru).
- Triwigati, L. 2013. Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus atas Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Vol.1, No.2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Winerungan, O.L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Blitung. *Jurnal EMBA*. Vol.1, No.3.
- Zulaikha, R.A.N. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.1, No.2